

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wakaf

Para ahli fiqh madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang dapat diringkas sebagai berikut¹:

- a. Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Al- Syarbini al- Khatib dan Ramli al- Kabir mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.
- c. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.
- d. Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan dengan menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.

¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm. 40

Dalam fiqh al-Syafi'i bab wakaf dijelaskan bahwa²:

(فصل) والوقف جائز بثلاثة شرائط: ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه, وان يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع, وان لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف: من تقديم او تأخير وتسوية او تفضيل.

PASAL 64

Wakaf itu boleh dengan tiga syarat:

1. Yang diwakafkan berupa barang yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap zatnya.
2. Wakaf yang ditujukan kepada pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus.
3. Wakaf itu tidak boleh pada sesuatu yang dilarang.

Wakaf itu menurut syara' (ketentuan) dari yang mewakafkan yaitu berupa mendahulukan (mana yang seharusnya didahulukan) atau mengakhirkan, menyamakan, atau melebihkan.

Menurut al-Syafi'i, harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif) melainkan berpindah menjadi milik Allah. Selain itu Al-Syafi'i juga berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya, berarti menahan harta untuk selama-lamanya dan tidak membenarkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu harta wakaf harus merupakan harta yang memiliki manfaat yang lama, bukan yang lekas rusak atau habis seketika sesudah dipergunakan seperti makanan.³

² Attahdziib, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1984, hlm. 332

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm.

Dalam kitab al-Umm juz III, Imam al-Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah-istilah: *al-shadaqat*, *al-shadaqat al-muharramat*, atau *al-shadaqat al-muharramat al-mauqufat*. Selanjutnya al-Syafi'i membagi jenis pemberian *العطايا* ke dalam dua macam yaitu pemberian yang diserahkan si pemberi ketika masih hidup dan pemberian yang diserahkan ketika si pemberi wafat.⁵

Alasan yang dipegang oleh al-Syafi'i ialah hadist yang diriwayatkan dari Ibn Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu sabda Nabi SAW:

" إن شئت حبست أصلها وتصدق بها " . قال : فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب.⁶

Artinya: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan.

Alasan lain yang dikemukakan al-Syafi'i ialah bahwa wakaf adalah termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian, pembayaran atau penukaran. Karena itu apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan kalau wakafnya sudah sah, si wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikan, baik dengan *aqad tabarru'* lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran dan kalau waqif meninggal, harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Dari interpretasi tentang wakaf tersebut, al-Syafi'i mendefinisikan bahwa:

⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, hkm. 19

⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 83

“wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, yang materi harta itu kekal, dengan memutuskan hak mentransaksikannya”.⁷

B. Analisis Respon Imam al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu

Salah satu perbedaan pendapat ulama dalam bidang perwakafan adalah mengenai kepemilikan dan hukum menjual benda yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanifah⁸, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf termasuk akad *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), kecuali:

1. wakaf untuk masjid
2. wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim
3. wakaf wasiat
4. wakaf untuk kuburan (makam).

Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan selain empat wakaf tersebut, dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Benda wakaf berubah menjadi benda waris ketika pihak yang mewakafkan (*waqif*) telah meninggal dunia.

Abu Yusuf⁹ (penerus dan pengikut aliran Hanafi) pada awalnya sependapat dengan Abu Hanifah tentang kebolehan menjual benda wakaf.

⁷ Ismail Muhammad Syah, *ibid*, hlm.248

⁸ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, hlm.

⁹ *Ibid*, hlm. 17

Ketika melakukan ibadah haji bersama Harun al-Rasid (194 H/809 M), Abu Yusuf melihat benda-benda wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di Madinah, Abu Yusuf mendapatkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Sebagai seorang pakar fikih, ia mencoba menelusuri sebab-sebab benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh pula diwariskan. Akhirnya, sampai berita kepada Abu Yusuf tentang riwayat yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan dihibahkan. Abu Yusuf kemudian mengubah pendapatnya sehingga ia tidak sependapat lagi dengan gurunya (Abu Hanifah), dan kemudian ia berkata, "Kalau saja hadits ini sampai kepada Abu Hanifah rahimah Allah, pasti beliau mencabut pendapatnya."

Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.¹⁰ Mundzir Qahaf dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif* menjelaskan:

“Batasan waktu yang muncul dari keinginan *waqif*, maka dalam hal ini ahli fikih berbeda pendapat. Mayoritas ahli menolak wakaf sementara, karena batasan waktu yang ditentukan oleh *waqif*. Sedangkan madzhab Maliki memperbolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan *waqif*, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan *waqif*.”¹¹

¹⁰ Said Agil Husin al- Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 139-140.

¹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, hlm. 103

Menurut Madzhab Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *waqif*.

Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Imam Malik di dalam Kitab *Syarah al-Syaghir* bahwa wakaf tanpa syarat *atta'bid* (abadi) tetap sah, sebab beliau memandang *atta'bid* (abadi) bukan termasuk syarat wakaf.

ولا يشترط فيه التآبيد بل يجوز وقفه سنة او اكثر لأجل معلوم ثم يرجع ملكا له او لغيره.

Artinya : “Dan tidak disyaratkan ta’bid (abadi) dalam wakaf, maka dari itu boleh mewakafkan barang dengan jangka waktu satu tahun atau lebih (dengan waktu tertentu), kemudian setelah jatuh tempo wakaf kembali kepada orang yang berwakaf atau orang lain”.

Oleh sebab itu jika ada orang yang mewakafkan hartanya dengan cara membatasi dengan waktu tertentu, menurut pendapat Imam Malik tetap sah. Dan Imam Malik juga memberikan argumentasi dalam memberikan keputusan tentang batasan waktu dalam wakaf. Jika wakaf memang termasuk ibadah sosial yang sering disebut dengan shodaqoh, mengapa harus sodaqoh selamalamanya, bukankah untuk sementara waktu juga tidak ada yang melarang secara tegas.

Golongan Hambaliah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si *waqif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si *waqif* menjadi terputus, karena setelah

ikrar wakaf di ucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.¹²

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *waqif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).¹³

Menurut penulis pendapat Imam al-Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat *mu'abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan Imam al-Syafi'i wakaf dengan jangka waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata لا يباع (tidak boleh dijual), ولا يبتاع (tidak boleh dibeli), ولا يورث (tidak boleh diwaris), ولا يوهب (tidak boleh dihibah) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat *mu'abad* (selamanya) dimana harta wakaf tidak milik *waqif* melainkan milik Allah.

Dalam hal ini Imam al-Syafi'i menganggap wakaf itu termasuk ibadah sosial yang sering disebut shodaqah yang bersifat *mu'abad* (selamanya) sehingga harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda

¹² Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994, hlm. 35-37

¹³ Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000 hlm. 42.

wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Kelebihan harta wakaf dijadikan sebagai harta permanen yaitu pihak penerima wakaf bukan hanya memiliki kapasitas hak guna usaha melainkan juga telah menjadi hak milik penerima wakaf. Dengan demikian penerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf secara permanen karena ada kepemilikan penuh. Kekurangannya yaitu jika suatu waktu harta wakaf itu ditarik kembali oleh pemberi wakaf maka hal ini tidak bisa dilakukan karena pemilik wakaf asal tidak lagi memiliki kewenangan hukum mengambil kembali harta wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih mengakomodasi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah meskipun pendapat tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya yaitu Abu Yusuf. Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *muabbad*. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian" mengemuka, khususnya antara madzhab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta madzhab Maliki di sisi

yang lain. Imam al-Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut madzhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Di lain pihak, Imam Maliki mengartikan "keabadian" lebih pada *nature* barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam al-Syafi'i, Imam Malik memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dalam pandangan madzhab ini "keabadian" umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata dari aset yang diwakafkan.

Dengan kerangka pemikiran seperti ini madzhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*) yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Oleh karena itu, pendapat Imam Malik dirasa sangat relevan dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif yang telah diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Pemberdayaan wakaf secara produktif

tersebut bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama khususnya bergulirnya wakaf tunai, tapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw., tanpa kehilangan substansi keabadian bendanya.

Adapun kebaikan temporer yaitu pemilik wakaf asal dapat menarik kembali harta wakafnya manakala ia membutuhkan dan hal ini dapat dilakukan setiap waktu. Kekurangannya yaitu penerima wakaf seolah-olah hanya memiliki hak guna usaha dan bukan hak milik.

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-pasalunya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP.No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, hanya saja PP.No.28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terbatas hanya dalam tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan penilai menurut Islam. Pasal 215 Ayat 4 disyaratkannya harta wakaf

¹⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani press, 1994,Cet.1, hlm.141.

yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara *mu'abbad* (tidak boleh dilakukan secara temporal).¹⁵ Oleh karena itu, pembatasan ini kelihatannya juga akan menghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual diperbolehkan oleh ulama Malikiyah. Dalam konteks kekinian, wakaf tanah (benda tidak bergerak) memungkinkan dilakukan secara temporal, seperti tanah dan bangunan di kota-kota yang disewakan atau dikontrakkan.

Dilihat dari hadits dan pendapat di atas yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah *Ijtihadi*, bukan *Ta'abudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan peruntukan.

Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli Islam. Sejak masa khulafa'ur rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode yang bermacam-macam, qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 18, ayat (1).

para ulama', bahwa wakaf ini sangat identik dengan shodaqoh jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya ketika suatu hukum (ajaran) Islam. Yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

Dari uraian pendapat secara keseluruhan, penulis dapat berpendapat bahwasanya adanya kesamaan pendapat antara Imam Maliki dan UU 41/2004 yang membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan social tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Adapun deskripsinya adalah sebagai berikut: Di tengah problem social masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, keberadaan

lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini program pengentasan kemiskinan masih tergantung dari bantuan kredit luar negeri, khususnya bank dunia. Bahkan dari masalah ini kita dapat menelusuri munculnya kemiskinan struktural, krisis lingkungan dan lain-lain.

Berbeda dengan pendapat Imam Maliki dan UU 41/2004, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan. Harta yang sudah diwakafkan mutlak milik Allah SWT. Sehingga wakaf itu bersifat *mu'abbad* (selamanya) dengan alasan pemanfaatan harta wakaf itu optimal. Selain itu untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen (selamanya) maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Dengan demikian gabungan pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam al-Syafi'i sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak. Misalnya harta tidak bergerak yang disebutkan

dalam UU 41/2004 pasal 16 (a) yaitu tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas satuan rumah susun sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menjadi efektif tanpa berfikir habisnya waktu wakaf yang telah ditentukan. Dengan demikian wakaf akan mendapat perluasan pengelolaan dan perluasan pemanfaatan kepada para pihak terhadap harta wakaf yang diwakafkan yang memiliki status benda yang bersifat permanen (selamanya) tersebut.

2. Diperbolehkannya wakaf dengan jangka waktu tertentu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushab*, kitab atau buku. Dengan adanya wakaf jangka waktu tertentu ini dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf dengan alasan harta yang diwakafkan akan kembali pada *waqif* dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga *waqif* tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya. Misalnya wakaf itu dibatasi minimal 5 tahun atau 10 tahun.

C. Analisis Metode Istinbath al-Hukmi Imam al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu

Dalam hubungannya dengan wakaf dengan jangka waktu tertentu, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum berupa hadits dari

Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها . فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر . لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه . فما تأمروني به؟ قال " إن شئت حبست أصلها وتصدق بها " . قال : فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه . قال: فحدثت بهذا الحديث محمداً فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه قال محمد: غير متائل مالا. (رواه مسلم)¹⁶

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdakaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."

Hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dinyatakan sahih, demikian tercantum dalam kitab *Fi Tahrij al-Hadits* karya Muhammad Nasirud-Din al-Albani.¹⁷

¹⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 83-84.

¹⁷ Muhammad Nasirud-Din al-Albani, *Irwaghalil Fi Tahrij al-Hadis*, Juz 6, Beirut: Maktabah al-Islami, tth, hlm. 30.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

Untuk menentukan derajat hadits ini dapat digunakan *takhrij*. Secara etimologis, *takhrij* berasal dari *kharraja* yang berarti tampak atau jelas. Dapat juga berarti mengeluarkan sesuatu dari sesuatu tempat.¹⁹ Sedangkan secara terminologi, *takhrij* adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.²⁰

Dapat juga dikatakan, *takhrij* berarti mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadits-hadits yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadits-hadits tersebut dan segi Shahih atau Dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *illat* yang

¹⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Tijarah Kubra, Mesir, tth, juz 3, hlm. 73.

¹⁹ T.M. Hasbi al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1990, hlm. 194.

²⁰ Syeikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 189.

ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumbernya).²¹

Al-Thahhan sebagaimana dikutip Nawir Yuslem setelah menyebutkan beberapa macam pengertian *takhrij* di kalangan Ulama Hadits, menyimpulkannya sebagai berikut: *takhrij* yaitu menunjukkan atau mengemukakan letak asal Hadits pada sumber-sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan Hadits itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing, kemudian, manakala diperlukan, dijelaskan kualitas Hadits yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadits dalam definisi di atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat Hadits tersebut. Seperti, Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahih-nya, atau oleh Al-Thabrani di dalam *Mu'jam*-nya, atau oleh Al-Thabari di dalam Tafsir-nya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat Hadits tersebut.²² Hadits di atas yang diriwayatkan dari Said bin Abdurrahman dari Sufyan bin Uyainah dari Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar Hadits ini riwayat Imam Muslim

1. Jalur Muslim

- a. Tokoh ini lahir pada 204 H.

Keramahannya kepada orang lain telah membuat dirinya sebagai seorang pedagang yang sukses. Ia dikenal sebagai dermawan Naisabur. Seperti pada umumnya ulama lain, ia belajar semenjak kecil, tahun 218 H. Pelajaran dimulai dari kampung halamannya di

²¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001, hlm. 393.

²² *Ibid*, hlm. 394.

hadapan para Syeikh di sana. Hampir semua negeri pusat kajian hadits tidak luput dari persinggahannya, seperti, Irak (Bagdad), Hijaz, Mesir, Syam, dan lain-lain. Imam Muslim wafat pada 26 Rajab 261 H) di dekat Naisabur. Banyak ulama ditemui untuk periwayatan hadits, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih (guru al- Bukhari juga) dan lain-lain. Di antara mereka al-Bukhari lah yang paling berpengaruh terhadap dirinya dalam metodologi penelitian haditsnya. Demikian juga Imam Muslim mempunyai banyak murid terkenal, seperti. Imam al-Turmudzi, Ibn Khuzaimah, Abdurrahman ibn Abi Hatim.

b. Kitab Shahih Muslim

Ada lebih dari dua puluh buku telah ditulis oleh Imam Muslim. Yang terkenal adalah Shahih Muslim itu sendiri, nama singkat dari judul aslinya. Di dalam kitabnya ini termuat 3.030 hadits (tidak termasuk di dalamnya yang ditulis berulang-ulang). Jumlah hadits seluruhnya ada lebih kurang 10.000 buah. Dengan sebutan Shahih Muslim, penulisnya bermaksud menjamin bahwa semua hadits yang terkandung di dalamnya shahih. Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Imam Muslim bagi shahihnya suatu hadits pada dasarnya sama dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Shalah mengatakan bahwa persyaratan Muslim dalam kitab shahihnya adalah:

1. Hadits itu bersambung sanadnya,

2. Diriwayatkan oleh orang kepercayaan (*tsiqat*), dari generasi permulaan hingga akhir,
3. Terhindar dari *syudzudz* dan *'illat*.²³

2. Kriteria kesahihan sanad hadits

Setelah menelaah yang meriwayatkan hadits tersebut, maka criteria kesahihan sanad hadits yaitu di antara syarat *qabul* (diterimanya) suatu hadits adalah berhubungan erat dengan *sanad* hadits tersebut yaitu

- a. *Sanad*-nya bersambung
- b. bersifat adil
- c. *dhabit*.²⁴

- 1) Yahya bin Ayyub, Qutaibah Ya'ni bin Sa'id, dan Ibnu Hujrin, Ismail Ibnu Ja'far, al-'Ala'

Disebutkan oleh al-Asqalani bahwa ia hanya meriwayatkan hadits kepada A'masy, dan menerima hadits dari Ibn 'Abbas, itu pun hanya tentang kisah wafatnya Ali ibn Abi Thalib. Agaknya, bukan ini orang yang dimaksud dalam sanad. Yang tepat adalah Yahya bin Ayyub, Qutaibah Ya'ni bin Sa'id, Ibnu Hujrin, Ismail Ibnu Ja'far al-'Ala'. Tidak ada informasi dari al-Asqalani, kapan ia lahir dan kapan pula ia wafat. Beberapa shahabat disebut oleh al-Asqalani sebagai penyalur hadits kepadanya, termasuk Abu Sa'id al-Khudri. 'Ummarah ibn Ghaziyyah juga disebut sebagai salah seorang penerima hadits dari

²³ Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 2003, hlm. 171-172.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 160

Yahya ini. Dengan demikian persambungan sanad ke atas dan ke bawah telah terjadi. Ibn Ishaq, al-Nasa'i dan Ibn Kharrasy memujinya kendati tidak luar biasa dengan nilai *tsiqah*, begitu juga Ibn Hibban. Komentar lain tidak ada. Maka, tidak ada pertentangan antara penilaian 'adil dan cacatnya. Dengan demikian, haditsnya tergolong shahih.

2) Abu Hurairah ra

Terdapat kontroversi di kalangan para Ulama mengenai status riwayat Abu Hurairah ini. Syu'bah ibn al-Hajjaj menuduh Abu Hurairah telah melakukan *tadlis* dalam periwayatannya. Hal yang demikian dibuktikannya dengan menyatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan sejumlah hadits yang diterimanya dari Ka'ab al-Ahbar dan juga ada yang langsung dari Rasulullah SAW, dan dalam periwayatannya dia tidak membedakan di antara kedua sunaber tersebut. Akan tetapi Bisyr ibn Sa'id tidak menerima tuduhan Syu'bah tersebut.

Menurutnya, Abu Hurairah ada menyampaikan Hadits-Hadits yang diterimanya langsung dari Rasul SAW, dan ada yang melalui perantaraan Ka'ab al-Ahbar. Namun, sebagian orang yang mendengarnya memutarbalikkannya dan mengatakan hadits yang berasal langsung dari Rasul SAW sebagai berasal dari Ka'ab, dan yang berasal dari Ka'ab dinyatakan sebagai hadits yang berasal langsung dari Nabi SAW. Dengan demikian, yang melakukan *tadlis* bukanlah

Abu Hurairah, tetapi justru orang yang menerima riwayat tersebut dari Abu Hurairah. Meskipun terdapat sejumlah orang yang mengkritik Abu Hurairah, namun dalam beberapa hal mereka juga memuji Abu Hurairah. Imam Syafi'i dalam hal ini adalah termasuk orang yang memuji Abu Hurairah dan bahkan beliau pernah mengatakan, "Abu Hurairah adalah orang yang paling hafiz di antara para perawi hadits pada masanya."²⁵

3. Kriteria Kesahihan Matan Hadits

Adapun kriteria kesahihan matan hadits dapat dijelaskan sebagai berikut: kriteria kesahihan *matan* hadits menurut *muhadditsin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadits adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu *matan* hadits dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadits yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

- a) Tidak bertentangan dengan akal sehat;
- b) Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap);
- c) Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir;

²⁵Nawir Yuslem, *op.cit.*, hlm. 443.

²⁶ Bustamin dan M. Isa Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 62.

- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf);
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
- f) Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.²⁷

Tolok ukur yang dikemukakan di atas, hendaknya tidak satupun *matan* hadits yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka *matan* hadits tersebut tidak dapat dikatakan *matan* hadits yang sahih. Ibn Al-Jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolok ukur kesahihan *matan* secara singkat, yaitu setiap hadits yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadits tersebut tergolong hadits *mawdhu'*, karena Nabi Muhammad Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut aqidah dan ibadah.²⁸

Salah Al-Din Al-Adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria kesahihan *matan* ada empat:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an;
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat;
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah; dan
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

²⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 126.

²⁸ Bustamin dan M. Isa Salam, *op.cit.*, hlm. 63

Kalau disimpulkan, definisi *kesahihan matan* hadits menurut mereka, adalah sebagai berikut:

1. Sanadnya sahih (penentuan kesahihan sanad hadits didahului dengan kegiatan *takhrij al-hadits* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadits);
2. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir atau hadits ahad yang sahih;
3. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an;
4. Sejalan dengan alur akal sehat;
5. Tidak bertentangan dengan sejarah,
6. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.

Definisi kesahihan *matan* hadits di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian *matan* hadits.²⁹ Apabila memperhatikan kriteria kesahihan *matan* hadits seperti telah diterangkan di atas, maka *matan* hadits yang dijadikan *istinbath* hukum oleh Imam Syafi'i dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, maka *matan hadits* tersebut tidak mengalami pertentangan jika diukur dari parameter akal (rasio) karena Nabi Saw memerintahkan sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia.

Disamping itu, tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun *hadits* yang isinya bertentangan dengan *matan hadits* di atas, sehingga *hadits* tersebut dijadikan pedoman oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian hadits yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 63 – 64.

dijadikan *istinbath* hukum oleh Imam Syafi'i masuk dalam kriteria hadits sahih. Hadits di atas diperkuat lagi oleh hadits shahih yang memiliki makna yang sama yaitu :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" (رواه مسلم)³⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

Dengan demikian hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim masuk dalam criteria hadits sahih sehingga hadits ini sangat kuat untuk dijadikan sebagai *istinbath* Imam al-Syafi'i.

³⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 73.